FI MGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

:32/6/FINDU/PT

annong and an announced to the second second

Surabaya, 8 Maret 2021

Kepada

Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya

di-

SIDOARJO

Dengan hormat,

--PEMOHON KEBERATAN;

Dengan ini mengajukan gugatan/keberatan terhadap :

Nama

: AISYAH

Alamat

: Jl. Bendul Merisi Permai D-19 Surabaya, Semula sebagai Pemohon 1

Informasi, sekarang disebut sebagai -----TE

-----TERMOHON KEBERATAN.

I. OBYEK KEBERATAN:

Bahwa yang menjadi obyek keberatan dalam perkara a quo adalah Putusan Komisi Informasi Jawa Timur nomor 90/II/KI-Prov. Jatim-PS-A/2021 tanggal 24 Februari 2021,

Bahwa adapun bunyi amar Putusan Komisi Informasi Jawa Timur nomor 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021 tanggal 24 Februari 2021, adalah sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

[6.1] Mengabulkan permohonan Pernohon sebagian ;

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon berupa :

- Salinan Bukti sertifikat dan cara perolehan tanah yang Pemohon tempati dan dikatakan sebagai Aset Pemerintah Kota Surabaya
- 2. Dasar Hukum dan Hubungan Hukum atas perolehan tanah yang Pemohon tempati dan dikatakan sebagai Aset Pemerintah Kota Surabaya

Sebagai Informasi yang bersifat terbuka (dapat dilihat) bagi Pernohon

1

[6.3]Memerintahkan kepada Termohon untuk memperlihatkan Informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] kepada Pemohon selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

II. TENGGANG WAKTU KEBERATAN:

- Bahwa Obyek Keberatan diterbitkan oleh Komisi Informasi Jawa Timur nomor 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021 tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa Obyek keberatan diterima Pemohon Keberatan pada tanggal 25.
 Februari 2021;
- Bahwa permohonan Keberatan a quo diajukan oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 8 Maret 2021;
- Bahwa oleh karenanya permohonan Keberatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

III. ALASAN KEBERATAN:

Adapun alasan yang mendasari diajukannya gugatan/permohonan keberatan ini oleh Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon Keberatan tidak terima dan keberatan dengan Obyek Keberatan karena kurang cukup pertimbangan hukumnya dan bertentangan dengan ketentuan hukum, dan oleh karenanya mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
- Bahwa Pemohon Keberatan tidak terima dengan pertimbangan hukum Majelis Komisi Informasi Jawa Timur dalam putusan nomor 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021 tanggal 24 Februari 2021
 - [4.26] " Bahwa menimbang ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dapat dipahami bahwa pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul setelah melalui pertimbangan dengan seksama dan penuh ketelitian bahwa menutup informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Setelah

Majelis mempelajari dengan seksama Hasil Uji Konsekuensi Nomor : 188.45/7136/426.7.15/2020 yang ditetapkan melalui penentapan PPID Kota Surabaya Nomor : 188.45/7135/436.7.15/2020 (vide Bukti T-24), majelis berpendapat bahwa pertimbangan Termohon untuk menutup /mengecualikan informasi yang dimohon oleh Pemohon hanya mempertimbangkan kepentingan Termohon sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih besar, sehingga Hasil Konsekuensi yang dilakukan oleh termohon tidak dapat diterima

[4.27] "Menimbang bahwa Surat Ijin Pernakaian Tanah atas nama Pemohon telah berakhir pada tanggal 15 april 2020 (Vide Bukti P-16) dan belum adanya proses Perpanjangan terhadap IPT tersebut, setelah mempelajari dokumen yang dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon TIDAK atau BUKAN LAGI merupakan pihak yang berkepentingan penuh untuk mendapatkan informasi a quo dalam bentuk salinan namun menginat pertimbangan sebagaimana dalam paragraf [4.26], Majelis berpendapat bahwa Pemohon berhak mengetahui dengan sebatas melihat informasi yang dimohonkan;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi dalam putusan nomor 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021 tanggal 24 Februari 2021 bertentangan dengan ketentuan hukum karena tidak mempertimbangkan seluruh alasan Pemohon Keberatan yang telah disampaikan dalam sidang adjudikasi

Bahwa Pemohon Keberatan telah menanggapi Permohonan Informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan

- 4. Bahwa Pemohon keberatan telah memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon informasi :
 - a. Bahwa PEMOHON KEBERATAN mengirimkan surat kepada Sdri, Aisyah sebagaimana surat nomor 593/11004/436.7.11/2020 tertanggal 6 Maret 2020, hal teguran;
 - b. Surat PEMOHON KEBERATAN tertanggal 6 Maret 2020 tersebut di atas telah ditanggapi oleh TERMOHON KEBERATAN melalui Surat nomor 01/KEBERATAN/2020 tanggal 9 Mei 2020 perihal Keberatan atas teguran, yang diterima oleh PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 11 Mei 2020;
 - c. bahwa lebih lanjut, PEMOHON KEBERATAN telah menanggapi surat dari TERMOHON KEBERATAN tertanggal 9 Mei 2020 tersebut di atas, sebagaimana surat Nomor 593/3080/436.7.6.11/2020, tertanggal 4 Juni 2020, periha) jawaban, yang intinya menjelaskan bahwa objek ljin Pemakaian Tanah

- Nomor: 188.45/1228P/436.6.18/2015, tanggal 18 Mei 2015, seluas 370 m², atas nama AISYAH, yang telah berakhir pada tanggal 05 April 2020 adalah tanah asset Pemerintah Kota Surabaya;
- d. bahwa menanggapi surat PEMOHON KEBERATAN tertanggal 4 Juni 2020 tersebut di atas, TERMOHON KEBERATAN mengirimkan surat kepada PPID Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah sebagaimana surat Nomor 02/Informasi/2020, tertanggal 4 Juni 2020, perihal Permohonan Informasi Status Tanah;
- e. Lebih lanjut TERMOHON KEBERATAN bersurat kepada Atasan PPID Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah sebagaimana surat Nomor 03/Keberatan/VI/2020, tertanggal 28 Juni 2020, perihal Keberatan Atas Permohonan Informasi Status Tanah dan telah ditanggapi oleh Pemohon Keberatan dengan Surat tanggal 9 Juli 2020 Nomor 593/3817/436.7.11/2020 Perihal Jawaban kepada Sdr. Aisyah/ Termohon Keberatan.
- f. bahwa TERMOHON KEBERATAN bersurat kembali kepada Atasan PPID Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah sebagaimana surat Nomor 03/keberatan/VII/2020, tertanggal 4 Juli 2020, perihal Keberatan Atas Permohonan Informasi Status Tanah dan telah ditanggapi oleh Pemohon Keberatan dengan Surat tanggal 16 Juli 2020 Nomor 593/3957/436,7.11/2020 perihal Jawaban kepada Sdr. Aisyah/ Termohon Keberatan.
- g. bahwa sebagaimana surat Nomor 593/3817/436,7,11/2020, tertanggal 09 Juli 2020 perihal Jawaban, PEMOHON KEBERATAN telah menanggapi surat dari TERMOHON KEBERATAN tertanggal 28 Juni 2020, yang intinya menjelaskan bahwa objek Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1228P/436.6,18/2015, tanggal 18 Mei 2015, seluas 370 m², atas nama AISYAH, yang telah berakhir pada tanggal 05 April 2020 adalah tanah asset Pemerintah Kota Surabaya.
- h. bahwa sebagaimana surat Nomor 593/3957/436.7.11/2020, tertanggal 16 Juli 2020 perihai Jawaban, PEMOHON KEBERATAN telah menanggapi surat dari TERMOHON KEBERATAN tertanggal 4 Juli 2020, yang intinya menjelaskan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah bukan selaku Atasan PPID Kota Surabaya sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memenuhi atau menolak permintaan Saudara
- i. bahwa sebagaimana surat Nomor 040/7506/436.7.15/2020, tertanggal 27 Juli 2020, perihal Tanggapan Surat, PEMOHON KEBERATAN telah menanggapi surat dari TERMOHON KEBERATAN tertanggal 28 Juni 2020, yang intinya menjelaskan.
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah

Kota Surabaya telah ditetapkan sebagaimana Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2001 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

Berkaitan dengan hai tersebut di atas, apabila akan mengajukan permohonan informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, agar berpedoman pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2001 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Bahwa berdasarkan fakta dan data tersebut diatas, terbukti bahwa PEMOHON KEBERATAN / TERMOHON INFORMASI telah memberikan Informasi yang dimohonkan TERMOHON KEBERATAN / PEMOHON INFORMASI.

Dengan kata lain sebenarnya apa yang dituntut oleh TERMOHON KEBERATAN sebenamya telah terpenuhi, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Hukum Peradilan Tata Usaha Negara tuntutan TERMOHON KEBERATAN yang demikian adalah tidak berdasar hukum. (Pasal 62 aya: (1) huruf d UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN), dan PEMOHON KEBERATAN mohon agar Obyek Keberatan dinyatakan batal.

Bahwa TERMOHON KEBERATAN selaku Pemohon Informasi tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan informasi terkait status tanah kepada PEMOHON KEBERATAN

- 5. Bahwa Termohon Keberatan selaku Pemohon Informasi **Tidak memiliki** *Legal* **Standing** atas informasi terkait tanah di Ji. Selangor No. 2 Surabaya karena :
 - a. Termohon keberatan mengakui secara tegas dan tertulis bahwa hanya melakukan jual beli bangunan bukan tanah dengan Fatimah Ahmad Basaif sebagai pemilik atau penguasa rumah sebelumnya yang dibuktikan dengan Surat Jual Beli Bangunan diatas Tanah Sewa Kotamadya Surabaya dengan Akte No. 5 tanggal 11 September 2000 yang dibuat oleh Notaris Syaiful Rachman, S.H. (vide Bukti Termohon Keberatan P-20 pada sidang adjudikasi nomor 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021)
 - b. Bahwa Termohon Keberatan hanya pemegang Surat Izin Pemakaian Tanah
 (SIPT) aset Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2000 dan bukan pemilik
 tanah
 - c. Bahwa Termohon Keberatan mengakui bahwa tanah di Jalan Selangor No.2 Surabaya adalah aset Pemerintah Kota Surabaya dengan mengajukan

permohonan ijin Pemakaian Tanah dan telah berkali – kali memperpanjang Ijin tersebut hingga terakhir kali periode tahun 2015 s.d. 21 Agustus 2020

d. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Komisioner dalam obyek keberatan paragraf [4.27] yang menyatakan :

"Menimbang bahwa Surat Ijin Pemakaian Tanah atas nama Pemehon telah berakhir pada tanggal 15 april 2020 (Vide Bukti P-16) dan belum adanya proses Perpanjangan terhadap IPT tersebut, setelah mempelajari dokumen yang dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemehon <u>TIDAK atau BUKAN LAGI</u> merupakan pihak yang berkepentingan penuh untuk mendapatkan informasi a quo......."

Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis komisioner tersebut diatas nampak bahwa majelis mengetahui sepenuhnya bahwa Termohon Keberatan TIDAK atau BUKAN LAGI merupakan pihak yang berkepentingan untuk meminta informasi terkait tanah aset Pemerintah Kota Surabaya kepada Pemohon Keberatan, dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan membatalkan obyek keberatan dan menyatakan Termohon Keberatan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan informasi status tanah Pemerintah Kota surabaya kepada Pemohon Keberatan.

Permohonan informasi yang diajukan Termohon Keberatan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan beritikad baik (vexatious request).

6. Bahwa Termohon Keberatan tidak memiliki itikad baik dalam mengajukan permohonan informasi status tanah kepada Pemohon Keberatan karena Termohon Keberatan hanyalah pemilik bangunan karena telah membeli bangunan berdasarkan Surat Jual Beli Bangunan di atas Tanah Sewa Kotamadya Surabaya dengan Akta No. 5 tanggal 11 September 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Syaiful Rachman SH (vide Bukti Termohon Keberatan, Bukti P-22 dalam sidang sengketa Informasi nomor 90/II/Ki-Prov.Jatim-PS-A/2021 tanggal 24 Februari 2021)

Bahwa Termohon Keberatan berdasarkan akta jual beli bangunan dimaksud telah mengajukan permohonan ijin memakai tanah aset Pemerintah Kota Surabaya di Jalan Selangor No. 2 surabaya untuk periode 5 (lima) tahunan dan telah berkali-kali mengajukan perpanjangan ijin kepada Pemerintah Kota Surabaya yaitu:

a. Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1199.B/402.05.12/2000, tanggal 29
 September 2000, atas nama AISYAH, persil Jalan Selangor no. 002
 dengan masa berlaku 28-02-2000 s/d 28-02-2005;

- b. ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/0723P/436.4.22/2005, tanggal 8 April 2005, atas nama AISYAH, persil Jalan Selangor no. 002 dengan masa berlaku 05-04-2005 s/d 05-04-2010;
- c. Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/716P/436.6.18/2010, tanggal 25
 Maret 2010, atas nama AISYAH, persil Jalan Selangor no. 002 dengan masa berlaku 05-04-2010 s/d 05-04-2015;
- d. Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1228P/436.6.18/2015, tanggal 18 Mei 2015, atas nama AISYAH, persil Jalan Selangor no. 002 dengan masa berlaku 05-04-2015 s/d 05-04-2020;
- 7. Bahwa lebih lanjut sebagaimana pertimbangan Majelis Komisioner dalam obyek keberatan paragraf [4.27] yang menyatakan :

"Menimbang bahwa Surat Ijin Pemakaian Tanah atas nama Pemohon telah berakhir pada tanggal 15 april 2020 (Vide Bukti P-16) dan belum adanya proses Perpanjangan terhadap IPT tersebut, setelah mempelajari dokumen yang dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon <u>TIDAK atau BUKAN LAGI</u> merupakan pihak yang berkepentingan penuh untuk mendapatkan informasi a quo......."

Bahwa Majelis Komisioner tidak cermat dalam pertimbangannya yang menyatakan Surat Ijin Pemakaian Tanah atas nama Pemohon telah berakhir pada tanggal 15 april 2020, Faktanya Surat Ijin Pemakaian Tanah Termohon Keberatan berakhir sejak 5 april 2020 dan Termohon Keberatan tetap memanfaatkan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya tidak membayar retribusi kepada kas negara sebagaimana ketentuan yang berlaku.

- 8. Bahwa Termohon Keberatan yang hanya memiliki bangunan dan telah mengakui tanah di Jalan Selangor No. 2 Surabaya adalah tanah aset Pemerintah Kota Surabaya dengan mengajukan ijin pemakaian tanah, namun disisi lain mengajukan permohonan informasi terkait tanah aset Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan itikad tidak baik pada diri Termohon Keberatan, lebih lanjut ditambah dengan tindakan Termohon Keberatan yang tetap memanfaatkan aset Pemkot walau masa ijin pemakaian tanah telah berakhir dan tidak membayar retribusi kepada kas daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku
- Bahwa Termohon keberatan telah mengajukan permohonan informasi kepada Pemohon Keberatan sebagai berikut :

- a. Salinan Bukti sertifikat dan cara perolehan tanah yang Pemohon tempati dan dikatakan sebagai Aset Pemerintah Kota Surabaya
- b. Dasar Hukum dan Hubungan Hukum atas perolehan tanah yang Pemohon tempati dan dikatakan sebagai Aset Pemerintah Kota Surabaya,
- 10.Bahwa Termohon Keberatan telah mengetahui terhadap informasi yang dimohonkan kepada Pemohon Keberatan sebagaimana alat bukti yang diajukan oleh Termohon Keberatan dalam sidang adjudikasi nomor 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021 yang telah diputus pada tanggal 24 Februari 2021 yaitu:
 - Fotocopy surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Nomor 188.45/1704/402.5.12/97 tanggai 11 Maret 1997 yang diberikan kepada Fatimah Ahmad Basaif di Persil Jl. Selangor No. 2 Surabaya (vide Bukti Termohon Keberatan P-21 pada sidang adjudikasi nomor 90/II/Kl-Prov.Jatim-PS-A/2021),
 - bukti foto copy salinan SK HPL No. 38/HPL/DA/87 tanggal 1 Oktober 1987
 tentang Pembarian Hak Pengelolaan atas nama Perum Pelabuhan III
 Surabaya (vide Bukti Termohon Keberatan P-29 pada sidang adjudikasi nomor 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021)
 - bukti fotocopy Perjanjian Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah antara Perum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 12/JS.185/SP/87 dan Nomor 591.1/1278/411.12/87 tanggal 30 Juni 1987 denan Pengelolahan (vide Bukti Termohon Keberatan P-30 pada sidang adjudikasi nomor 90/II/KI-Prov.Jatim-PŚ-A/2021).
 - Fotocopy Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Nomor 188.45/165/402.5.12/93 tanggal 31 Juli 1993 yang diberikan kepada Fatimah Ahmad Besaif di Persil Jl. Selangor No. 2 Surabaya (vide Bukti Termohon Keberatan P-23 pada sidang adjudikasi nomor 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021),
 - Fotocopy Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah antara Perum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12/JS/185/SP/87 dan Nomor 591.1/1278/411.12/87 tanggal 30 Juni 1987 dengan Hak Pengelolahan (vide Bukti Termohon Keberatan P-30 pada sidang adjudikasi nomor 90/II/KI-Prov. Jatim-PS-A/2021),
 - Fotocopy SKB antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan
 Nomor: 93 Tahun 1981 tentang batas-batas Lingkungan Kerja Pelabuhan
 Tanjung Perak Surabaya (vide Bukti Termohon Keberatan P-35 pada

sidang adjudikasi nomor 90/li/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021),

.

- Fotocopy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No : 072/12576/012/01 tanggal 3 Juni 1981 berdasarkan pertimbangan Instansi Agraria (vide Bukti Termohon Keberatan P-36 pada sidang adjudikasi nomor 90/II/KI-Prov. Jatim-PS-A/2021),
- Fotocopy Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 191 Tahun 1969 dan Nomor : SK 83/0/1969 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Pelabuhan (vide Bukti Termohon Keberatan P-38 pada sidang adjudikasi nomor 90/II/KI-Prov Jatim-PS-A/2021).
- Fotocopy Perda No. 1 Tahun 1977 tentang Izin Pemakaian Tanah (vide Bukti Termohon Keberatan P-41 pada sidang adjudikasi nomor 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021).
- 11. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Termohon Keberatan pada sidang adjudikasi nomor 90/ll/Kl-Prov.Jatim-PS-A/2021 yang telah diputus pada tanggal 24 Februari 2021 merupakan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon keberatan yaitu "informasi tentang Dasar Hukum dan Hubungan Hukum atas perolehan tanah yang Pemohon tempati dan dikatakan sebagai Aset Pemerintah Rota Surabaya" yang ditanyakan oleh Termohon Keberatan.
- 12. Bahwa tindakan Termohon keberatan yang mengajukan permohonan informasi kepada Pemohon Keberatan padahal telah mengetahui informasi yang dimohonkan, dan dilakukan secara berulang-ulang, namun tidak memiliki tujuan yang jelas, terlebih Pemohon Keberatan juga telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan obyek keberatan.

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi tidak mempertimbangkan dalil Pemohon Keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan adalah informasi yang dikecualikan

- 13. Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana pertimbangan putusan dalam obyek keberatan pada halaman 35 yaitu berdasarkan ketentuan pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan secara tegas :
 - " Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset pendapatan dan rekening bank seseorang"

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 :

" Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."

Bahwa informasi yang dimohonkan Termohon keberatan adalah aset Pemerintah Kota Surabaya yang apabila dibuka dapat mengungkap kondisi aset negara. Termohon Keberatan telah mengakui tanah di Jalan Selangor No. 2 Surabaya adalah bagian dari tanah aset Pemerintah Kota Surabaya dengan mengajukan ijin Pemakaian Tanah dan telah diperpanjang berkali-kali oleh Pemerintah Kota Surabaya yaitu:

- a. Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1199.B/402.05.12/2000, tanggal 29 september 2000, atas nama AISYAH, persil Jalan Selangor no. 002 dengan masa berlaku 27-09-2000 s/d 27-02-2005;
- b. Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/0723P/436.4.22/2005, tanggal 8 April 2005, atas nama AISYAH, persil Jalan Selangor no. 002 dengan masa berlaku 05-04-2005 s/d 05-04-2010;
- c. Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188,45/716P/436.6.18/2010, tanggal 25 Maret 2010, atas nama AISYAH, persil Jalan Selangor no. 002 dengan masa berlaku 05-04-2010 s/d 05-04-2015;
- d. Ijin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/1228P/436.6.18/2015, tanggal 18 Mei 2015, atas nama AISYAH, persii Jalan Selangor no. 002 dengan masa berlaku 05-04-2015 s/d 05-04-2020;

Oleh karena itu, Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan Obyek keberatan dan menyatakan bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon keberatan merupakan informasi mengenai aset negara dan bersifat dikecualikan.

Berdasarkan seluruh fakta di atas, maka Pemohon Keberatan mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi;
- 2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Jawa Timur Perkara Nomor 90/il/Kl-Prov.Jatim-PS-A/2021; yang telah diputus pada tanggal 24 Februari 2021; dan
- Menyatakan informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan adalah informasi yang dikecualikan dan memerintahkan Pemohon Keberatan menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon keberatan;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

UATA

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat Kami,

Kuasa Pemohon Keberatan

IGNATIUS HOTLAN H, S.H., M.H.

Уирнівт**ій**, з.н.

NOVI SETIOWATI, S.SOS.

TEJO SOELISTYO, S.H.

BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.

AHMAD RIZAL S, S.H.

ummikalsum, s.H.

DINA ANGGRAENI, S.H.

R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.